



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zeki Kumiawan Bin Hendri Sukatmin
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/18 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Karang Melati Kec. Semendawai Timur Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 05 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Zeki Kumiawan bin Hendri Sukatmin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zeki Kumiawan bin Hendri Sukatmin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A15 warna putih;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita.
 - 1 (satu) unit sepeda motor L2 super jambrong;
Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) buah topi warna krem merk Cardinal;
 - 2 (dua) buah gelang karet warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan terdakwa Zeki Kumiawan bin Hendri Sukatmin supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: 404/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022 dengan Acara Pemeriksaan Biasa, terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Zeki Kumiawan bin Hendri Sukatmin pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022, bertempat di Kebun Karet BK 20 Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. Ogan Komering Ulu Timur atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, mengambil suatu barang berupa 1

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Handpone merk OPPO A15 warna biru dengan Nomor HP 081282437860, yang sebagian atau seluruhnya milik korban Nadyana Casmita binti Jaya Casmita, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud mempermudah pencurian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Zeki Kumiawan bin Hendri Sukatmin yang sebelumnya telah berhasil mengambil handphone milik saksi Reky Dwi Hendri Yanto bin Sabar yang merupakan pacar korban Nadyana Casmita binti Jaya Casmita, kemudian dengan menggunakan handphone saksi Reky Dwi Hendri Yanto bin Sabar tersebut terdakwa mengirim pesan kepada korban untuk mengajak bertemu di kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya, lalu korban yang merasa jika yang mengirim pesan tersebut adalah pacarnya yaitu saksi Reky Dwi Hendri Yanto bin Sabar langsung mengiyakan ajakan dari terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor L2 super jambrong langsung menuju ke kebun karet BK 20 dan sesampainya disana lalu terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu korban datang, kemudian setelah korban datang dan berjalan menuju kebun karet tersebut lalu terdakwa dari belakang langsung menyekap dan memukuli wajah sebelah kanan dan bahu sebelah kanan korban lalu mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo A15 warna biru milik korban yang berada didalam saku celana korban, selanjutnya terdakwa langsung pergi dan membawa barang milik korban tersebut dengan tujuan untuk dijual.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 365 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru bertempat di kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
 - Bahwa bermula pada saat saksi menerima pesan dari teman saksi yaitu Reky Dwi Hendri yang mengajak saksi bertemu di kebun karet BK 20 Desa karang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta



jaya Kec. Belitang II, kemudian saksi mengajak saksi Dwi Nur Alimah untuk pergi ke BK 20 tersebut dengan menggunakan sepeda motor, lalu sesampainya di kebun karet BK 20 tersebut kemudian saksi turun sedangkan saksi Dwi Nur Alimah pergi untuk mengisi bahan bakar;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi Reky Dwi Hendri akan tetapi telpon dari saksi dimatikan, kemudian saksi mendapatkan pesan yang menyuruh saksi untuk berjalan memasuki kebun karet lalu tiba-tiba datang terdakwa dari belakang dan menyekap serta memukul saksi yang membuat saksi terjatuh lalu terdakwa langsung mengambil handphone Oppo A15 warna biru milik saksi, setelah itu terdakwa langsung pergi dan membawa pergi handphone tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika yang mengirim pesan tersebut adalah terdakwa namun setelah kejadian tersebut saksi langsung mencari dan menemui Reky Dwi Hendri dan saksi mengetahui jika handphone milik Reky Dwi Hendri memang sudah hilang juga dicuri oleh terdakwa, sehingga terdakwa menghubungi saksi dan mengajak saksi bertemu lalu mencuri handphone milik saksi;
 - Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa seizin dari saksi sebagai pemiliknya;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;
2. Saksi Dwi Nur Alimah binti Alim Meluluh, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi menemani saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita pergi ke tempat kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur
 - Bahwa adapun barang milik saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita yang dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru;
 - Bahwa kronologis terjadinya peristiwa tersebut yaitu bermula saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita kerumah saksi dan mengajak saksi untuk menemaninya pergi ke BK 20 bertemu dengan temannya, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di kebun karet BK 20 saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita menyuruh saksi untuk mengisi BBM;

- Bahwa kemudian saksi langsung pergi setelah saksi kembali menjemput saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita, saksi melihat jika saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita sudah dalam kondisi ketakutan dan menangis lalu berkata kepada saksi jika ia telah mengalami pencurian oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal, setelah itu saksi langsung mengantarkan saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita pulang kerumahnya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita tanpa seizin saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita sebagai pemiliknya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan kepersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 13.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik saksi korban Nadyana Casmita bertempat di kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa telah mengambil handphone milik Reky Dwi Hendri yang merupakan teman saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita, kemudian dengan menggunakan handphone Reky Dwi Hendri Yanto bin Sabar tersebut terdakwa mengirim pesan kepada saksi Nadyana Casmita binti Jaya Casmita untuk mengajaknya bertemu di kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor L2 super jambrong langsung menuju ke kebun karet BK 20 dan sesampainya disana lalu terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu saksi Nadyana Casmita datang, setelah saksi Nadyana Casmita datang dan berjalan menuju kebun karet lalu terdakwa dari belakang langsung menyekap dan memukuli

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Nadyana Casmita dengan menggunakan tangan terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo milik saksi Nadyana Casmita kemudian terdakwa langsung pergi;

- Bahwa terdakwa memukuli saksi Nadyana Casmita sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibagian wajah dan dibagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa kemudian handphone milik saksi Nadyana Casmita tersebut telah terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil handphone milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) buah kotak HP OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor L2 super jambong;
- 1 (satu) buah topi warna krem merk Cardinal;
- 2 (dua) buah gelang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 13.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik saksi korban Nadyana bertempat di kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur;
- Bahwa cara terdakwa mengambil handphone tersebut bermula saat terdakwa telah mengambil handphone milik Reky yang merupakan teman saksi Nadyana, kemudian dengan menggunakan handphone Reky tersebut terdakwa mengirim pesan kepada saksi Nadyana untuk mengajaknya bertemu di kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor L2 super jambong langsung menuju ke kebun karet BK 20;
- Bahwa sesampainya disana lalu terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu saksi Nadyana datang, setelah saksi Nadyana datang dan berjalan menuju kebun karet lalu terdakwa dari belakang langsung menyekap dan memukuli saksi Nadyana dengan menggunakan tangan terdakwa dan



mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo milik saksi Nadyana kemudian terdakwa langsung pergi;

- Bahwa benar terdakwa memukul saksi Nadyana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibagian wajah dan dibagian punggung sebelah kanan;
- Bahwa handphone milik saksi Nadyana tersebut telah terdakwa jual;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nadyana mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban untuk mengambil handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu Terdakwa Zeki Kumiawan Bin Hendri Sukatmin sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur melakukan pencurian dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP merujuk pada pencurian dalam Pasal 362 KUHP, sehingga klausul melakukan pencurian dalam unsur ini adalah *"perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang apabila diuraikan maka pencurian haruslah dipandang sebagai perbuatan membawa sesuatu dengan cara apapun untuk memindahkan letak atau penguasaan terhadap segala benda berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan bukanlah miliknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan kepemilikan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pidana terhadap tindak pidana pencurian, yang terdiri dari beberapa kriteria pemberatan yang bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu bentuk pemberatan telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut dapat dinyatakan bersalah karena melakukan pencurian dengan pemberatan. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan untuk membuktikan bentuk-bentuk pemberatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 pukul 13.00 Wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik saksi korban Nadyana bertempat di kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya Kec. Belitang II Kab. OKU Timur dengan cara terdakwa mengambil dahulu handphone milik Reky yang merupakan teman saksi Nadyana, kemudian dengan menggunakan handphone Reky tersebut terdakwa mengirim pesan kepada saksi Nadyana untuk mengajaknya bertemu di kebun karet BK 20 Desa Karang Jaya, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motor L2 super jambrong langsung menuju ke kebun karet BK 20, sesampainya disana lalu terdakwa bersembunyi di semak-semak sambil menunggu saksi Nadyana datang, setelah saksi Nadyana datang dan berjalan menuju kebun karet lalu terdakwa dari belakang langsung menyekap dan memukuli saksi Nadyana dengan menggunakan tangan terdakwa dan mengambil 1 (satu) unit handphone Oppo milik saksi Nadyana kemudian terdakwa langsung pergi kemudian handphone tersebut telah terdakwa jual;

Menimbang, bahwa terdakwa memukuli saksi Nadyana sebanyak 3 (tiga) kali yaitu dibagian wajah dan dibagian punggung sebelah kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Nadyana mengalami kerugian sebesar Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15 warna biru milik saksi korban Nadyana untuk dimiliki secara melawan hukum disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara menyekap dan memukul dibagian wajah dan dibagian punggung sebelah kanan saksi Nadyana dengan menggunakan tangan terdakwa dengan demikian unsur melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP OPPO A15 warna putih, merupakan barang bukti milik saksi Nadyana Casmira Binti Jaya Casmira yang telah diambil terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut harusla dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nadyana Casmira Binti Jaya Casmira;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor L2 super jambrong, merupakan barang bukti milik terdakwa yang telah digunakan dalam tindak

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian serta masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi wama krem merk Cardinal, 2 (dua) buah gelang karet wama hitam, 1 (satu) buah celana jeans pendek wama biru, yang telah disita dari terdakwa merupakan barang bukti milik terdakwa yang telah digunakan dalam tindak pidana pencurian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Nadyana Casmita binti Jaya Casmita;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zeki Kumiawan Bin Hendri Sukatmin, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP OPPO A15 wama putih;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Nadyana Casmita Binti Jaya Casmita;
 - 1 (satu) unit sepeda motor L2 super jambrong,
Dirampas untuk negara;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 404/Pid.B/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah topi warna krem merk Cardinal;
- 2 (dua) buah gelang karet warna hitam;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suaibatul Islamiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Eko Syaputra, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera Pengganti,

Suaibatul Islamiah